



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan.....2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan.....3

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.604.799.162.754,79 bertambah sebesar Rp1.638.769.100,00 sehingga menjadi Rp1.606.437.931.854,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
    - a. Semula Rp1.479.637.659.160,79
    - b. Bertambah Rp1.638.769.100,00
    - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.481.276.428.260,79
  2. Belanja Daerah
    - a. Semula Rp1.604.799.162.754,79
    - b. Bertambah Rp1.638.769.100,00
    - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.606.437.931.854,79
  3. Pembiayaan daerah
    - a. Penerimaan pembiayaan
      - 1) Semula Rp125.161.503.594,00
      - 2) Bertambah Rp0,00
      - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00
    - b. Pengeluaran pembiayaan
      - 1) Semula Rp Rp0,00
      - 2) Bertambah Rp0
      - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp Rp0,00
    - c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp Rp0,00  
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 2 Pasal baru yaitu Pasal 2A dan pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
  - 1) Semula Rp190.849.447.772,79
  - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
  - 3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp190.849.447.772,79
- b. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp1.254.271.614.688,00
  - 2) Bertambah Rp1.638.769.100,00
  - 3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.255.910.383.788,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1) Semula Rp34.516.596.700,00
  - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00
  - 3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp34.516.596.700,00

Pasal 2B

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1) Semula Rp1.161.956.976.370,23
  - 2) Bertambah Rp1.638.769.300,00
  - 3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.163.617.345.670,23
- b. Belanja modal
  - 1) Semula Rp212.755.670.479,00
  - 2) Berkurang/Berkurang Rp0,00
  - 3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp212.755.670.479,00

c. Belanja....4

- c. Belanja tidak terduga
  - 1) Semula Rp 4.267.533.332,56
  - 2) Berkurang Rp200,00
  - 3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.267.533.132,56
- a. Belanja transfer
  - 1) Semula Rp225.797.382.573,00
  - 2) Bertambah/berkurang Rp0,00
  - 3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp225.797.382.573,00

3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 5 Desember 2024



**BUPATI BUNGO,**




**MASHURI**

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 5 Desember 2024  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 41



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	